

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Luas daerah Kabupaten Pesisir Selatan $\pm 5.794,95 \text{ Km}^2$ atau 13,70 persen dari luas total wilayah Provinsi Sumatera Barat, yang terletak antara $0^{\circ}-59'-2^{\circ}28,6'$ Lintang Selatan dan $100^{\circ}19' - 101^{\circ}18'$ Bujur Timur yang memanjang dari Utara ke Selatan dengan panjang 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam garis pantai 234 Km. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Namun Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah. Posisi geografis daerah ini, sebelah Utara berbatasan dengan Kota Padang, sebelah Selatan dengan Kabupaten Muko-Muko (Provinsi Bengkulu), sebelah Timur dengan Kabupaten Solok, Solok Selatan dan Kerinci (Provinsi Jambi) dan sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. Dengan letak tersebut menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai gerbang masuk wilayah Selatan Provinsi Sumatera Barat yang perlu didukung oleh prasarana, baik transportasi darat dan laut yang memadai Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan (2017).

Kecamatan Airpura terdiri dari 10 Nagari, salah satunya adalah Nagari Tanah Bakali Inderapura. Nagari Tanah Bakali Inderapura ini mempunyai luas 31.000 Km^2 sedangkan panjang sungai yang berada di Nagari Tanah Bakali Inderapura 93,70 Km, Nagari Tanah Bakali Inderapura ini terdiri dari dua Kampung yaitu Kampung Tanah Bakali dan Kampung Air Batu, yang berpenduduk 735 kepala keluarga dan 3268 jiwa penduduk. Mata pencarian masyarakat Tanah Bakali Inderapura ini adalah bertani, berdagang, dan nelayan.

Luas area produksi perikanan di Nagari Tanah bakali ini adalah 201,75 Ha, yang memproduksi 484,3 Ton ikan pertahun. Sedangkan jumlah nelayan perikanan laut adalah 756 orang nelayan penuh dan 305 nelayan sambilan, dan banyaknya pengusaha perikanan sebanyak 24 orang.

Aktivitas yang ada di Sungai Batang Inderapura ini adalah untuk pengairan sawah, budidaya ikan, dan aktivitas memancing serta tempat wisata. Sungai ini juga digunakan untuk tempat pemandian serta aktivitas sehari-hari masyarakat seperti mandi mencuci pakaian dan dijadikan tempat mencuci kendaraan. Sungai Batang Inderapura ini juga dijadikan tempat untuk mencari lokan. Lubuk Larangan ini dikelola oleh masyarakat Nagari Tanah Bakali Inderapura dan sudah ada peraturan Nagari No.03 Tahun 2014 pasal 4 tentang Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) Lubuk Ikan Larangan Bendung Sakti Lubuk Ubai yang mempunyai luas sepanjang 500 M mulai dari Bendungan Irigasi Lubuk Ubai memanjang ke atas sampai Lubuk Kodek.

Lubuk Larangan merupakan upaya dilakukan untuk menjaga kelestarian ekosistem dan sumberdaya ikan antara lain adalah melalui konservasi sumberdaya ikan yaitu: upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistemnya, jenis dan genetika untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Dengan dilakukannya konservasi sumberdaya ikan diharapkan terjadi *spill over effect* atau dampak limpahan, pada kawasan yang dilindungi stok ikan akan tumbuh dengan baik dan limpahan dari pertumbuhan ikan akan mengalir ke wilayah di luar kawasan yang

kemudian dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan tanpa mengurangi sumber pertumbuhan didaerah yang dilindungi DKP Pesisir Selatan (2006).

Lubuk Larangan merupakan suatu daerah tertentu di sungai yang diberi batasan oleh masyarakat, untuk tidak boleh diganggu dan diambil ikannya. Adanya Lubuk Larangan tersebut baik disadari atau tidak disadari merupakan sikap pelestarian lingkungan perairan sungai Supriatna, (2013). Sistem panen ikan Lubuk Larangan yang membatasi penggunaan alat dan pembatasan jenis ikan yang boleh diambil dapat mendukung keberlanjutan keberadaan ikan. Lubuk Larangan juga merupakan salah satu kearifan lokal yang berperan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungannya.

Lubuk Larangan memiliki 3 fungsi, yaitu ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. Fungsi ekologis adalah melindungi keberadaan jenis ikan lokal, menjadi lokasi pemijahan ikan, menjaga kebersihan lingkungan sungai. Secara ekonomi berfungsi membuka lapangan pekerjaan saat Lubuk Larangan menjadi sarana rekreasi dan menjadi sumber penghasilan tambahan saat Lubuk Larangan dibuka, sumber dana bagi pembangunan desa, menjadi sumber ketahanan pangan bagi masyarakat. Secara sosial budaya, Lubuk Larangan berfungsi melestarikan kearifan lokal yang berasal dari nenek moyang mereka, kelestarian Lubuk Larangan juga ikut serta melestarikan kelembagaan adat, menjadi sarana untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kelestarian sumber daya. Yuliaty *et al.*, (2012).

Lubuk Larangan merupakan contoh praktek konservasi yang dilandaskan pada pengetahuan lokal masyarakat terhadap lingkungannya. Masyarakat (penduduk lokal) mempunyai kapasitas pengetahuan untuk memanfaatkan sumber daya alam, hal ini secara tidak sengaja telah memberikan konsekuensi terhadap upaya konservasi Tambunan, (2008). Prinsip konservasi merupakan usaha-usaha yang secara sadar dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga kelestarian sumber daya yang mereka miliki untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Ini bertujuan sumber daya dapat bertahan terhadap perubahan konteks sosial, ekonomi, politik, agama dan teknologi modern Tambunan, (2008).

Pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumber daya perairan sungai yang dinamakan Lubuk Larangan merupakan bukti bagaimana masyarakat lokal memahami diri mereka, kebutuhan mereka terhadap sumberdaya berdasarkan pengalaman yang mereka alami. Pada dasarnya kebudayaan adalah hasil konstruksi sosial yang “diciptakan” sebagai hasil interpretasi dan pengalaman Lowe, (2006). Lubuk Larangan tidak hanya sebuah praktek pengelolaan sumber daya tetapi harus dilihat sebagai aturan (buka tutup lubuk), mekanisme distribusi hak dan organisasi adat yang mengatur mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi yang dalam perjalanannya mengalami dinamika.

Menurut Lovianda, (2010) Pada awalnya Lubuk Larangan bertujuan untuk penyediaan atau keamanan pangan bagi masyarakat tetapi pada saat ini tujuan Lubuk Larangan telah berkembang seperti:

1. Tujuan Lingkungan: membersihkan sungai dari sampah domestik, konservasi sumberdaya ikan dan ekosistem sepanjang lokasi Lubuk Larangan.
2. Tujuan Ekonomi: keamanan pangan bagi masyarakat, membantu peningkatan pendapatan masyarakat lokal dan pembangunan wilayah dimana ikan larangan berlokasi, penyediaan lapangan kerja dan memberikan efek ekonomi yang luas seperti pada waktu panen banyak pedagang ikan berdatangan dan juga penjual makanan.
3. Tujuan Sosial: menghidupkan kembali tradisi ikan larangan, mendorong sistem kerjasama (kemitraan) diantara *stakeholder*, mempererat tali silaturahmi diantara sesama anggota masyarakat termasuk perantau.
4. Tujuan Politik: adalah meningkatkan stabilitas politik melalui penekanan saling pengertian dan berbagi masalah dan keuntungan diantara sesama anggota masyarakat.

Permasalahan yang belum terungkap dan teridentifikasi dalam pengelolaan Lubuk Larangan di Sungai Batang Inderapura adalah belum ada sistem zonasinya, belum ada penelitian terdahulu tentang bioekologi ikan Larangan, serta belum adanya kajian sosial dan budaya masyarakat. Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Analisis Kesesuaian Lokasi Lubuk Ikan Larangan Bendung Sakti Lubuk Ubai, Nagari Tanah Bakali Inderapura, Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan”.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian lokasi Lubuk Larangan di Bendung Sakti Lubuk Ubai, Nagari Tanah Bakali Inderapura, Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan:

1. Untuk mengkaji keberadaan Lubuk Larangan terhadap sosial dan budaya masyarakat di Bendung Sakti Lubuk Ubai, Nagari Tanah Bakali, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk menganalisis kesesuaian lokasi Lubuk Larangan di Bendung Sakti Lubuk Ubai, Nagari Tanah Bakali, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Untuk membuat peta dan menganalisis zonasi Lubuk Larangan di Bendung Sakti Lubuk Ubai, Nagari Tanah Bakali, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3. Manfaat Penelitian

1. Merupakan sumbangan pikiran terhadap pemahaman teori, sebagai konsep dasar pengembangan ilmu pengetahuan dalam pengelolaan Lubuk Larangan.
2. Sebagai masukan bagi peneliti–peneliti lain terutama penelitian pemanfaatan dan pengembangan ikan-ikan perairan umum daratan di Bendung Sakti Lubuk Ubai, Nagari Tanah Bakali Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Memberikan masukan dan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam hal pengelolaan perairan umum daratan.